



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Irsan |
| Lubis alias Tanaka; | | | |
| 2. | Tempat Lahir | : | Pagaran; |
| 3. | Umur/Tgl. Lahir | : | 34 Tahun/
Tahun 1974; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Desa
Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Pedagang
(Jual Gorengan); |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 03 Desember 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 28 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 28 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Lubis alias Tanaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan dalam bentuk tanaman*" sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irsan Lubis alias Tanaka dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Brutto: 4, 19 (empat koma Sembilan belas) gram sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus kertas putih dan barang bukti tersebut dikirim semua ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam belang orange berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 500 (lima ratus) gram, Netto: 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU, Netto: 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;
 - 1 (satu) buah bungkus sepatu merk webe berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. 21, 21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II, netto: 428, 79 (empat ratus dua

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Irsan Lubis alias Tanaka pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I "*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi SUPANGAT, SH, saksi BRIGADIR ZAINUL AMIN, SH, dan saksi BRIPDA M. NOCAL YAZID HRP (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yaitu terdakwa IRSAN LUBIS ALIAS TANAKA yang memiliki narkoba jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan memanggil saksi ZUHRI yang sedang berada di warung di dekat simpang Pagaran Sigatal dan para saksi mengajak saksi ZUHRI untuk ikut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumahnya, lalu para saksi mendekati terdakwa sehingga terdakwa yang melihat para saksi merasa curiga dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil dibalut kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana pendek loreng yang dipakai terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange yang berisi daun ganja kering di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas sepatu merk webe yang berisi daun ganja kering di rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi MARWAN NASUTION ALIAS MARWAN pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Pinggir jalan Desa Siobon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud ganja tersebut akan dijual dan digunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah menjual ganja pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) am ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.10064 /VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu: I. 3 (tiga) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 4, 19 (empat koma sembilan belas) gram. II. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor: 500 (lima ratus) gram dan berat sisih: 22 , 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. III. 1 (satu) buah tas bungkus sepatu merk webe berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 450 (empat ratus lima puluh) gram dan berat sisih: 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8005/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 dimana I. 3 (tiga) bungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto: 4, 19 (empat koma sembilan belas) gram. II. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto: 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. III. 1 (satu) buah tas bungkus sepatu merk webe berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto: 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PULUNGAN ALIAS IQBAL benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Irsan Lubis alias Tanaka pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 19.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi SUPANGAT, SH, saksi BRIGADIR ZAINUL AMIN, SH, dan saksi BRIPDA M. NOCAL YAZID HRP (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yaitu terdakwa IRSAN LUBIS ALIAS TANAKA yang memiliki narkoba jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan memanggil saksi ZUHRI yang sedang berada di warung di dekat simpang Pagaran Sigatal dan para saksi mengajak saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHRI untuk ikut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang makan di depan rumahnya, lalu para saksi mendekati terdakwa sehingga terdakwa yang melihat para saksi merasa curiga dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil dibalut kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana pendek loreng yang dipakai terdakwa. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange yang berisi daun ganja kering di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah tas sepatu merk webe yang berisi daun ganja kering di rumah terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi MARWAN NASUTION ALIAS MARWAN pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Pinggir jalan Desa Siobon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud ganja tersebut akan dijual dan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan dalam bentuk tanaman. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.10064 /VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION dan juga selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu: I. 3 (tiga) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 4, 19 (empat koma sembilan belas) gram. II. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor: 500 (lima ratus) gram dan berat sisih: 22 , 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. III. 1 (satu) buah tas bungkus sepatu merk webe berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 450 (empat ratus lima puluh) gram dan berat sisih: 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8005/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 dimana I. 3 (tiga) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 4, 19 (empat koma

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan belas) gram. II. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto: 22 , 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram. III. 1 (satu) buah tas bungkus sepatu merk webe berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto: 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PULUNGAN ALIAS IQBAL benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 19.15 Wib, di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didepan rumah Terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa pada saat itu diduga menguasai narkoba jenis Ganja;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis ganja, setelah kami mendapat informasi lalu kami mengadakan pengintaian dan setelah kami dilokasi kami melihat Terdakwa dan pada saat itu juga kami memeriksa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar mengeluarkan isi kantongnya dan ternyata ia mengeluarkan 3 (tiga) am (bungkus kecil) yang diduga berisikan daun ganja, dan setelah itu kami menggeledah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) kilo gram daun ganja kering, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Madina untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatnya dari Saudara Marwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara Beli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli ganja dari Saudara Marwan sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) ons dengan harga sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa membeli 2 (dua) kilo gram dengan harga sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual belikan narkoba jenis ganja baru satu tahun ini;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada masyarakat sekitar Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Marwan Nasution alias Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 19.15 Wib, di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Madina;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kepada saksi dan menanyakan Ganja untuk dibelinya lalu saksi jawab ada lalu kami bertransaksi, dimana Terdakwa meminta kepada saksi untuk membeli ganja seberat 2 (dua) kilo gram dengan harga sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keesokan harinya Terdakwa tertangkap dan pengembangan Terdakwa lalu saksi ditangkap;

- Bahwa Ganja tersebut saksi dapat karena saksi punya tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saksi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa dari saksi, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) ons dengan harga sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa membeli 2 (dua) kilo gram dengan harga sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja dari saksi lalu Terdakwa membungkus ganja tersebut dengan bungkus kecil-kecil atau am setelah itu Terdakwa menjual ganja bungkus kecil kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada masyarakat sekitar Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 19.15 Wib, di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya didepan rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polres Madina;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Terdakwa lagi menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) amp/bungkus kecil kertas putih berisikan Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) kilo gram daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Saudara Marwan dengan cara beli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saudara Marwan sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) ons dengan harga sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali Terakwa membeli

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kilo gram dengan harga sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan ganja sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengolah ganja tersebut untuk dijual dan setiap bungkusnya Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain pedagang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Brutto: 4, 19 (empat koma Sembilan belas) gram sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus kertas putih dan barang bukti tersebut dikirim semua ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;
- o 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam belang orange berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 500 (lima ratus) gram, Netto: 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU, Netto: 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;
- o 1 (satu) buah bungkus sepatu merk webe berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. 21, 21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II, netto: 428, 79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II;
- o Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 19.15 Wib, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Supangat.,S.H., bersama dengan saksi Zainul Amin.,S.H., dan saksi M. Nocal Yazid Harahap (yang masing-masing Personil Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa ketika para saksi Polisi Satresnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan memanggil saksi Zuhri yang sedang berada di warung di dekat simpang Pagaran Sigatal dan para saksi mengajak saksi Zuhri untuk ikut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang makan di depan rumahnya, lalu para saksi mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa yang melihat para saksi merasa curiga dan hendak masuk ke dalam rumahnya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil dibalut kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana pendek loreng yang dipakai Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange yang berisi daun ganja kering di atas lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah tas sepatu merk webe yang berisi daun ganja kering di rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Marwan Nasution alias Marwan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Pinggir jalan Desa Siobon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud ganja tersebut akan dijual dan digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 19.15 Wib, bertempat di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Supangat.,S.H., bersama dengan saksi Zainul Amin.,S.H., dan saksi M. Nocal Yazid Harahap (yang masing-masing Personil Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika para saksi Polisi Satresnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Darussalam/Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ada seseorang yakni Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan memanggil saksi Zuhri yang sedang berada di warung di dekat simpang Pagaran Sigatal dan para saksi mengajak saksi Zuhri untuk ikut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang makan di depan rumahnya, lalu para saksi mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa yang melihat para saksi merasa curiga dan hendak masuk ke dalam rumahnya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan



terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil dibalut kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam saku celana pendek loreng yang dipakai Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam motif orange yang berisi daun ganja kering di atas lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah tas sepatu merk webe yang berisi daun ganja kering di rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Marwan Nasution alias Marwan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Pinggir jalan Desa Siobon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud ganja tersebut akan dijual dan digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual ganja pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) am ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8005/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, menyimpulkan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Brutto : 4, 19 (empat koma Sembilan belas) gram sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus kertas putih dan barang bukti tersebut dikirim semua ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU., 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam belang orange berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 500 (lima ratus) gram, Netto: 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU, Netto: 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU., 1 (satu) buah bungkus sepatu merk webe berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. 21, 21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II, netto: 428, 79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II dan 1 (satu) potong celana pendek loreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Lubis alias Tanaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irsan Lubis alias Tanaka** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Brutto: 4, 19 (empat koma Sembilan belas) gram sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus kertas putih dan barang bukti tersebut dikirim semua ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam belang orange berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 500 (lima ratus) gram, Netto: 22, 36 (dua puluh dua koma tiga puluh enam) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU, Netto: 477, 64 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh empat) gram daun ganja kering dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke JPU;
- o 1 (satu) buah bungkus sepatu merk webe berisikan narkotika jenis ganja seberat netto: 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. 21, 21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) daun ganja kering dikirim ke Labfor Medan guna pemeriksaan atau penelitian dan hasil serta sisa pemeriksaan tersebut akan dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II, netto: 428, 79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dijadikan barang bukti di persidangan atau dilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II;
- o 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Dimusnahkan;

- o Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019**, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hasanuddin, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Kelas II

Daniel Kemit, S.H.-

NIP : 19721006 199903 1 005.